



KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

PUTUSAN

Nomor: 1179/X/KI BANTEN-PS/2015

KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 1179/X/KI BANTEN-PS/2015 yang diajukan oleh:

Nama : Haerudin

Pekerjaan : Wirawasta

Alamat : Kp. Kaong RT/RW 001/005 Kel. Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok
Jaya Kota Serang

Sekarang beralamat : KOMP. RSS Pemda Blok B No. 13 RT/RW: 002/008 Kel. Banjar
Sari Kecamatan Cipocok Jaya Serang – Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Terhadap

Nama Badan Publik : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten

Alamat : Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)

Jl. Syech Nawawi Al-Bantani, Curug-Palima Serang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon
Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon

2. DUDUK PERKARA

A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 08 Oktober 2015, dan selanjutnya diregister dengan Nomor: 1179/X/KI BANTEN-PS/2015 pada tanggal 12 Oktober 2015.

Kronologi

[2.2] Pada tanggal 02 Agustus 2015, Pemohon mengajukan permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten melalui surat Nomor: 17/pribadi/VIII/2015 berdasarkan tanda terima, surat diterima pada tanggal 04 Agustus 2015. Adapun Informasi yang diminta adalah:

1. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2015.

[2.3] Pada tanggal 10 Agustus 2015, Termohon mengirimkan surat jawaban Kepada Pemohon melalui nomor surat : 050/0783.3-Data-Bapp/2015 yang pada pokok intinya menyatakan Dokumen yang diminta dapat dilihat di website BAPPEDA Provinsi Banten (www.bappeda.bantenprov.go.id).

[2.4] Pada tanggal 19 Agustus 2015, Pemohon mengajukan keberatan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten melalui Surat Nomor: 38/pribadi/VIII/2015, dan diterima pada tanggal 20 Agustus 2015 dengan alasan permintaan informasi tidak diberikan.

[2.5] Pada tanggal 08 Oktober 2015, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.6] Pada tanggal 12 Oktober 2015 permohonan diregister.

[2.7] Pada tanggal 25 Februari 2016 dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi dengan agenda sidang pemeriksaan yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.8] Atasan PPID tidak menanggapi keberatan Pemohon.

Petitum

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

B. Alat Bukti

Keterangan Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Februari 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Pemohon menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengirimkan surat permohonan informasi tertanggal 02 Agustus 2015 dan diterima pada tanggal 04 Agustus 2015.
2. Bahwa Pemohon menerima surat jawaban yang dikirimkan Termohon namun tidak ingat pasti tanggal diterimanya.
3. Bahwa isi surat Termohon adalah Pemohon diminta untuk melihat website bappeda pada alamat www.bappeda.bantenprov.go.id.
4. Bahwa Pemohon sudah melihat website dan menemukan ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran hanya satu atau dua halaman.
5. Bahwa Surat Keberatan dibuat oleh Pemohon pada tanggal 19 Agustus 2015 pada malam hari dan dikirimkan pada tanggal 20 Agustus 2015 dan ditembuskan kepada Termohon.

6. Bahwa alasan Pemohon mengirimkan surat keberatan bahwa Termohon tidak memberikan informasi yang diminta Pemohon.
7. Bahwa Pemohon tidak menerima tanggapan terhadap keberatan yang sudah dikirimkan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
8. Bahwa surat Permohonan informasi diajukan kepada Termohon pada tanggal 04 Agustus 2015 sekitar pukul 11.00 WIB.
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan informasi sebagai bahan kajian LSM Garda Banten, dan Pemohon sebagai Ketua LSM tersebut.
10. Bahwa alasan Pemohon meminta secara individu karena LSM Garda Banten belum memiliki pengesahan sebagai Badan Hukum.
11. Bahwa Pemohon menginginkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang memuat program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh Bappeda satu tahun kedepan.
12. Bahwa apabila Termohon menginginkan hasil kajian yang dilakukan Pemohon maka silahkan mengajukan surat permohonan.

Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Haerudin dengan NIK: 3604012001790651
Bukti P-2	Salinan Surat Nomor: 17/pribadi/VIII/2015 perihal permohonan informasi publik kepada Kepala Badan Perencanaan Daerah Provinsi Banten tertanggal 02 Agustus 2015 dan tanda terima pada tertanggal 04 Agustus 2015.
Bukti P-3	Salinan Surat keberatan Kepada Sekda Provinsi Banten melalui surat nomor: 38/pribadi/VIII/2015, tertanggal 19 Agustus 2015 dan diterima pada tanggal 20 Agustus 2015.
Bukti P-4	Salinan Formulir Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dengan Nomor : 1179/X/2015.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterangan Termohon

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 25 Februari 2016 dengan agenda Sidang Pemeriksaan, Termohon yang diwakili oleh Yenni, ST berdasarkan Surat Kuasa dari Pemberi Kuasa Hudaya selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang ditandatangani tertanggal 25 Februari 2016, menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menerima surat permohonan informasi yang diajukan Pemohon pada tanggal 04 Agustus 2015 oleh staf atas nama Zaenudin.
2. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban kepada Pemohon pada tanggal 11 Agustus 2015 dikirimkan melalui jasa pengiriman JNE, yang pada pokok intinya menerangkan bahwa DPA dapat dilihat diwebsite Bappeda.
3. Bahwa Termohon menerima tembusan surat keberatan yang dikirimkan Pemohon
4. Bahwa Termohon mengirimkan surat jawaban atas surat pemberitahuan keberatan yang ditujukan kepada PPID Utama.
5. Bahwa Termohon tidak menanggapi surat Keberatan yang dikirimkan Pemohon.

6. Bahwa DPA diweb sudah memuat rincian belanja kegiatan persub bidang disertai dengan tolak ukur, yang jumlahnya bukan hanya satu halaman tapi lebih dari satu halaman.

Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Kuasa Kepada Akhmad Thamrin, ST,M.Si dan Yenni, ST dari Pemberi Kuasa Hudaya selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten yang ditandatangani tertanggal 25 Februari2016.
Bukti T-2	Salinan surat nomor : 050/0784.1-Data-Bapp/2015, tertanggal 10 Agustus 2015 yang dikirimkan melalui Jasa pengiriman JNE.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan UU KIP *juncto* Perki PPSIP, Komisi Informasi Provinsi Banten mempunyai dua kewenangan, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut.

Kewenangan Relatif

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 11 dan Pasal 6 ayat (2) PerKI PPSIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut badan publik tingkat provinsi.

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan fakta permohonan bahwa Termohon Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten adalah Badan Publik tingkat Provinsi yang berkedudukan di Provinsi Banten, Maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Banten memiliki kewenangan secara relatif.

Kewenangan Absolut

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU KIP dinyatakan bahwa:

“Komisi Informasi adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi”.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3 Perki PPSIP dinyatakan bahwa:

“Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pemohon Informasi Publik dan/atau Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan/atau menggunakan Informasi Publik berdasarkan peraturan perundang-undangan”.

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1) UU KIP dinyatakan bahwa Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dinyatakan bahwa.

Ayat (1) “ Permohonan Informasi Publik dapat dilakukan secara tertulis atau tidak tertulis”.

Ayat (2) “ Dalam hal permohonan diajukan secara tertulis, Pemohon:

- a. Mengisi formulir permohonan; dan
- b. Membayar biaya salinan dan/atau pengiriman informasi apabila dibutuhkan.”

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan:

Pasal 26 ayat (1) huruf a UU KIP

"Komisi Informasi bertugas menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap Pemohon Informasi Publik berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam UU KIP."

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan sebagai berikut:

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
- b. Tidak tersedianya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam pasal 9
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi.
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 36 ayat (1) UU KIP

"Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1)."

Pasal 36 ayat (2) UU KIP

"Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis."

Pasal 37 ayat (2) UU KIP

"Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2)."

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perki PPSIP dinyatakan bahwa: "Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui Komisi Informasi dapat ditempuh apabila:

- a. Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
- b. Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan diterima oleh atasan PPID."

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.5] sampai dengan paragraf [3.10] Majelis Komisioner berpendapat bahwa yang menjadi kewenangan absolut Komisi Informasi Provinsi Banten adalah menyakut dua hal yakni:

- a. Adanya permohonan informasi, keberatan dan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Sengketa yang diajukan adalah sengketa informasi publik yang terjadi antara Pemohon dengan Badan Publik.

[3.12] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan Pemohon bahwa alasan keberatan yang diajukan Pemohon kepada atasan PPID Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 35 ayat (1) huruf d.

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti persidangan, seharusnya Pemohon mengajukan surat keberatan didasarkan pada alasan sebagaimana pada pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP, yakni permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta. Karena faktanya terdapat tanggapan dari Termohon yang ditujukan kepada Pemohon bertanggal 10 Agustus 2015 (Bukti T-2).

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon mengabaikan / tidak mengindahkan jawaban / tanggapan Termohon yang isinya menyatakan bahwa informasi publik yang diminta Pemohon dapat diperoleh di website Termohon.

[3.15] Menimbang bahwa pengabaian / tidak mengindahkan tanggapan Termohon tidak dapat dibenarkan menurut hukum. Sepatutnya Pemohon harus jujur saat mengajukan keberatan dengan alasan bahwa permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta sebagaimana pasal 35 ayat (1) huruf d UU KIP bukan huruf e.

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon telah salah mendasarkan alasan keberatan dengan pasal 35 ayat (1) huruf e yakni tidak dipenuhinya (diberikan) permintaan informasi, padahal faktanya terdapat tanggapan dari Termohon yang isinya memenuhi permintaan informasi yaitu data yang diminta Pemohon terdapat di website Termohon.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam persidangan yang menyatakan informasi terkait DPA Termohon hanya 1 atau 2 lembar (halaman) adalah tidak sesuai dengan fakta. Karena berdasarkan keterangan Termohon data informasi DPA Termohon Tahun 2015 yang dimuat di website berjumlah lebih dari 10 halaman. Kemudian Majelis Komisioner telah memastikan saat musyawarah Majelis, jumlah informasi DPA Termohon tersebut. Ternyata faktanya adalah 24 lembar (halaman). Dengan demikian keterangan Pemohon tidak benar karena tidak sesuai fakta.

[3.18] Menimbang bahwa benar setelah Pemohon mengajukan Keberatan kepada Atasan PPID dengan alasan tidak diberikan (dipenuhi) permintaan informasi, keberatan tersebut tidak ditanggapi oleh Atasan PPID.

[3.19] Menimbang bahwa Majelis Komisioner memahami kenapa atasan Termohon tidak menanggapi keberatan Pemohon dalam perkara a quo, karena keberatan Pemohon tidak sesuai dengan fakta dan peraturan perundang-undangan.

[3.20] Menimbang bahwa sehubungan alasan keberatan Pemohon yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, maka didasarkan pada kewenangan

absolut Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Banten patut untuk menolak (tidak dapat menerima) permohonan penyelesaian sengketa *a quo*.

[3.21] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa:

- a. Kewenangan Komisi Informasi;
- b. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
- c. Kedudukan hukum Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
- d. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi

[3.22] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) UU KIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima atau menolak permohonan.

[3.23] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pada paragraf [3.22], Majelis Komisioner berpendapat bahwa Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon dan Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu untuk dipertimbangkan sehubungan Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang menyelesaikan sengketa *a quo*.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[4.1] Komisi Informasi Provinsi Banten tidak berwenang untuk memeriksa, dan memutus perkara *a quo*.

5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak (tidak dapat menerima) permohonan yang diajukan oleh Pemohon

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Maskur selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Rohimah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 29 Februari 2016 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Erlina Zuchra sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis





(Maskur)

Anggota Majelis



(Hilman)

Anggota Majelis



(Rohimah)

Panitera Pengganti




(Erlina Zuchra)